

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Transparansi

Krina, menguraikan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang telah dicapai.¹

Tanjung, berpendapat bahwa transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada publik. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa publik berhak mengetahui dengan lengkap dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka, serta kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.²

Dengan sikap terbuka dan bertanggung jawab ini, pemimpin dan sumber daya manusia didorong untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci dalam mencegah penyembunyian kebohongan. Dengan demikian, keterbukaan menjadi instrumen yang sangat penting dalam melindungi uang rakyat dari tindak korupsi.³

Menurut Mursyidi, definisi transparansi adalah sebagai berikut: “Memberikan informasi keuangan yang

¹ Josef Kairupan Sangki Adiando Asdi, Ronny Gosal, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lilak Kabupaten Bolaang Mongondow),” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

² Miah Said Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, ed. Hasriani Musafirah A, Arwini Puspita (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaid, 2021).

³ Anang Subardjo, “*Transparansi(ADD)Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7 (2018): 1–22.

terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”⁴

Dari konsep transparansi tersebut, kesimpulannya transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa semua orang memiliki hak dan kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang cara pemerintahan dijalankan, termasuk kebijakan yang dibuat, proses pembuatannya, implementasinya, dan hasil yang telah dicapai.

Krina, menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Transparansi mencakup kebijakan yang terbuka untuk pengawasan dan informasi yang dapat dijangkau oleh publik tentang setiap aspek kebijakan pemerintah.⁵

Menurut Mardiasmo, dimensi transparansi terdiri dari:⁶

- a. *Informativeness* (Informatif), yang meliputi pemberian informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada para pemangku kepentingan dengan akurat dan jelas. Indikator informatif termasuk ke tepat waktunya, kejelasannya, keakuratannya, kemungkinan perbandingan, dan keteraksesan informasi.
- b. *Openness* (Keterbukaan), yang mencakup hak bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi yang tersedia di badan publik, menegaskan bahwa semua informasi publik harus tersedia dan dapat dijangkau oleh siapa pun.⁷

⁴ Mursyidi, *Akutansi Pemerintahan Di Indonesia*, Edisi Kedu (Bandung: Refika Aditama, 2013).

⁵ Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

⁶ Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, Edisi Terb (Yogyakarta: Andi, 2018).

⁷ Mardiasmo.

Dalil transparansi sendiri terdapat pada Al-Qur'an yaitu: QS. al-Anfaal ayat 58:

وَأَمَّا خِيفَةٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.”

Dalam ayat ini Allah menuntun kepada tiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka karena itulah harus dapat mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu jelek, jahat, dan keji. Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian janganlah melakukan suatu perbuatan curang, jahat, dan keji. Apabila diketahui tanda-tanda yang menunjukkan pengkhianatan dari salah satu pihak walau tidak begitu mencolok maka perjanjian yang dibuat haruslah di batalkan. Namun jika keadaannya menunjukkan akan menjaga baik-baik perjanjian itu, maka wajib dipenuhi sampai habis waktunya.⁸

Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini:

قالت عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: "انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستاناً له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر، وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً"

⁸ Lestari Putri Utami, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) METRO 1440 H / 2018 M PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, " 2018, 58.

“Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga allah merahmatai Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat.”

Al Qanadily mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga mendapatkan pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi darimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehingga perlu adanya akuntansi manajerial.

Transparansi syariah mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pelaksanaan transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam (syariah). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dan penting. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori transparansi syariah:

- a. Kejujuran (Sidq): Dalam Islam, kejujuran adalah salah satu nilai utama. Setiap individu atau entitas harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk, layanan, atau transaksi yang mereka tawarkan.
- b. Keterbukaan (Inshirah): Ini melibatkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat. Informasi tersebut mencakup detail tentang risiko, manfaat, dan ketentuan yang terkait dengan transaksi.
- c. Keadilan ('Adl): Semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada

yang dirugikan karena kurangnya informasi atau informasi yang menyesatkan.

- d. Amanah: Menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak lain. Ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut.
- e. Tidak Ada Gharar (*Uncertainty*): Syariah melarang adanya ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Semua informasi yang relevan harus disediakan untuk menghindari gharar.
- f. Tidak Ada Riba (Usury): Dalam konteks transparansi, ini berarti bahwa semua biaya, bunga, atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi harus jelas dan tidak ada unsur eksploitasi.⁹

2. Akuntabilitas

Krina, menjelaskan bahwa akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pihak yang diberi wewenang untuk memerintah kepada pihak yang memberikan wewenang tersebut. Dia juga mencatat bahwa akuntabilitas melibatkan pembagian kekuasaan pada berbagai lembaga untuk menghindari akumulasi kekuasaan dan menciptakan saling pengawasan.¹⁰

Menurut pandangannya, Tanjung menjelaskan akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan sebuah entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.¹¹

Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai tanggung jawab pihak yang memiliki amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi tanggung

⁹ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284," Muamalatuna 12, no. 2 (2021): 15–35, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>.

¹⁰ Edowai Mikael, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai," 2021, 117.

¹¹ Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.¹² Dia juga menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian teoritis, kesimpulannya akuntabilitas publik adalah tanggung jawab dari individu atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan semua kegiatan yang jadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi kepercayaan tersebut.¹⁴

Menurut Ulum, ada dua jenis akuntabilitas:¹⁵

a. Akuntabilitas internal

Tanggung jawab yang berlaku di setiap tingkat organisasi pemerintahan, di mana setiap pejabat atau pengurus publik memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tentang kemajuan dan kinerja aktivitas kepada atasan mereka secara berkala atau sesuai kebutuhan.

b. Akuntabilitas eksternal

Tanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga negara sebagai badan organisasi, di mana lembaga tersebut harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diberikan dan dilaksanakan serta melaporkan perkembangannya kepada pihak di luar organisasi tersebut.¹⁶

Menurut Mahmudi, dimensi akuntabilitas yaitu :¹⁷

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

¹³ Mardiasmo.

¹⁴ Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

¹⁵ Iyahul Ulum, *Intellectual Capital : Konsep Dan Kajian Empiris*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

¹⁶ Ulum.

¹⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019).

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran

menjadi esensi bagi institusi publik untuk bertindak secara jujur dan mematuhi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara sah dan setelah memperoleh izin resmi. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004, dijelaskan bahwa akuntabilitas hukum berkaitan dengan pelayanan publik, dan untuk mengukurnya dapat menggunakan indikator berikut:

- a. Pertanggungjawaban kinerja dalam memberikan pelayanan publik, termasuk akurasi, profesionalisme petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, serta kedisiplinan.
- b. Pertanggungjawaban biaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pertanggungjawaban atas produk pelayanan publik, di mana persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial mengacu pada kewajiban lembaga publik dalam mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Ini dapat juga

didefinisikan sebagai pertanggungjawaban kinerja. Inefisiensi dalam lembaga publik merupakan tanggung jawab lembaga tersebut dan tidak seharusnya ditransfer kepada klien atau pelanggannya. Akuntabilitas manajerial juga melibatkan tanggung jawab terhadap proses, yang mengindikasikan bahwa semua proses dalam sebuah organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan. Banyak tinjauan tentang akuntabilitas dalam sektor publik berorientasi pada tanggung jawab manajerial. Menurut paper diskusi dari Kantor Auditor Jenderal Kanada dan Sekretariat Dewan Perbendaharaan Kanada dalam Akram Khan, indikator dari akuntabilitas manajerial meliputi:

- a. Peran yang jelas. Akuntabilitas yang efektif terwujud saat semua pihak memahami dan memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap peran mereka.
- b. Harapan dan kinerja yang jelas. Setiap pihak yang terlibat dalam akuntabilitas harus mengetahui target, tujuan, sasaran, dan kinerja yang diharapkan, yang harus didefinisikan dengan jelas.
- c. Pelaporan yang kredibel. Pelaporan kinerja harus didasarkan pada informasi yang akurat, disajikan tepat waktu, dan menekankan kontribusi yang telah dilakukan oleh entitas yang melaporkannya untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
- d. Tinjauan yang objektif dan penyesuaian. Tindak lanjut harus

dilakukan jika harapan terhadap kinerja belum terpenuhi. Tindak lanjut ini bisa berupa penyesuaian target, alokasi sumber daya, atau langkah lainnya untuk mengatasi hambatan yang ada.

3) Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Akuntabilitas program merujuk pada penilaian terhadap apakah tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dan apakah organisasi sudah mempertimbangkan alternatif program yang menghasilkan hasil optimal dengan biaya yang efisien. Organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Dengan demikian, akuntabilitas program menekankan bahwa program-program organisasi harus memiliki standar kualitas tinggi dan harus mendukung strategi serta pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Menurut Halim, indikator akuntabilitas program meliputi:

- a. Hasil yang diperoleh dari program yang dilaksanakan.
- b. Kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan pencapaian program.
- c. Penjelasan yang jelas mengenai sasaran dan tujuan dari program tersebut.¹⁸

4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan menyangkut kewajiban lembaga publik untuk bertanggung jawab atas keputusan kebijakan yang diambil. Lembaga publik

¹⁸ Mikael, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai."

diharapkan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diputuskan dengan memperhitungkan konsekuensinya untuk masa depan. Saat merumuskan kebijakan, penting untuk memperhitungkan tujuan kebijakan, latar belakang kebijakan, sasaran kebijakan, serta pihak-pihak yang terlibat dan akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut, baik itu dalam mendapatkan manfaat atau mengalami dampak negatif dari kebijakan tersebut. Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Halim mencakup:

- a. Akuntabilitas keatas (*Upward Accountability*) menggambarkan tanggung jawab untuk memberikan laporan dari pimpinan tertinggi dalam suatu departemen kepada eksekutif yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas keluar (*Outward Accountability*) menekankan bahwa pemimpin harus melaporkan, berdiskusi, dan merespon klien serta pemangku kepentingan dalam masyarakat.
- c. Akuntabilitas ke bawah (*Downward Accountability*) menunjukkan bahwa setiap pemimpin pada setiap tingkat harus secara aktif berkomunikasi dan mengedukasi bawahannya tentang berbagai kebijakan. Hal ini karena keberhasilan sebuah kebijakan, bagaimanapun bagusnya, hanya akan terwujud jika dipahami dan dilaksanakan semua pegawai.¹⁹

¹⁹ Mikael.

5) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial merujuk pada tanggung jawab lembaga publik dalam memakai dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta mencegah pemborosan, penyalahgunaan dana, dan korupsi. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran dan keuangan secara transparan. Akuntabilitas finansial memiliki signifikansi yang besar karena pengelolaan keuangan publik menjadi fokus utama masyarakat.

Indikator dari akuntabilitas finansial meliputi:

- a. Integritas keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi aslinya tanpa adanya penyembunyian informasi.
- b. Pengungkapan. Konsep pengungkapan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dan disampaikan secara jelas dan menyeluruh, mencerminkan semua aktivitas organisasi untuk periode tertentu, sehingga memudahkan pertanggungjawaban.
- c. Ketaatan. Ketaatan merujuk pada kepatuhan terhadap aturan dalam pembukuan keuangan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Transaksi dalam laporan keuangan harus dilakukan dengan akurat, transparan, informatif,

komprehensif, dan harus bebas dari manipulasi data.²⁰

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Meskipun diwajibkan oleh regulasi ini, implementasi CSR tidak dianggap sebagai beban yang berlebihan. Penting untuk diingat bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sektor industri, melainkan tiap individu memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.²¹

Elkington menyusun konsep CSR dalam tiga aspek utama, yaitu 3P yang meliputi *profit* (keuntungan), *planet* (lingkungan), dan *people* (masyarakat). Perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.²²

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi perusahaan dengan maksud untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan, kelompok lokal, dan masyarakat secara umum. Ketentuan ini bertujuan untuk memfasilitasi terbentuknya hubungan yang seimbang antara perusahaan dan lingkungannya, sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam

²⁰ Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

²¹ Marthin Marthin, Marthen B Salinding, and Inggit Akim, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 111–32, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>.

²² T Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 1 (2012): 49–59.

harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²³

Salah satu motif utama perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak regulator. Perusahaan beroperasi dalam bingkai izin dari pemerintah, yang menuntut mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui membayar pajak dan kewajiban lainnya. Selain itu, perusahaan juga diharapkan secara sadar ikut serta dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

Ada beberapa motivasi yang mendasari keterlibatan perusahaan dalam program CSR. Menurut Mulyadi, terdapat tiga alasan utama perusahaan untuk terlibat dalam CSR, yakni: memastikan keamanan fasilitas produksi, memenuhi kesepakatan kontrak kerja, dan memiliki keinginan moral untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat lokal.²⁴

Beberapa faktor yang menjadikan tanggung jawab sosial begitu krusial dalam konteks organisasi meliputi:

- a. Dampak dari globalisasi, yang mengindikasikan hilangnya batasan antara berbagai wilayah di dunia, sehingga memungkinkan perusahaan multinasional untuk tumbuh sebagai bagian dari rantai globalisasi.
- b. Konsumen dan investor, sebagai publik utama perusahaan, memerlukan pemahaman mengenai komitmen organisasi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.
- c. Sebagai komponen dari etika berorganisasi, organisasi perlu memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya dengan efisien (dikenal sebagai good corporate governance).

²³ Marthin, Salinding, and Akim, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

²⁴ Naning Fatmawatie, "Tanggungjawab Sosial Perusahaan," *Stain Kediri Press*, 2017, 125–62.

- d. Di beberapa negara, masyarakat menganggap bahwa organisasi telah memenuhi standar etika berorganisasi jika mereka memperhatikan isu-isu lingkungan dan sosial.
- e. Tanggung jawab sosial dapat berfungsi sebagai pencegah krisis yang mungkin timbul dalam organisasi.
- f. Praktik tanggung jawab sosial dianggap dapat memperbaiki citra suatu organisasi.²⁵

Wibisono memaparkan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

- a. Untuk perusahaan, menerapkan CSR membawa empat keuntungan. Pertama, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperoleh reputasi positif dari masyarakat. Kedua, akses perusahaan terhadap modal menjadi lebih mudah. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Keempat, menerapkan CSR memperkuat proses pengambilan keputusan krusial dan memudahkan manajemen risiko.
- b. Untuk masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan manfaat perusahaan di suatu daerah dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial di wilayah tersebut. Pekerja lokal yang dipekerjakan akan mendapat perlindungan terhadap hak-hak mereka. Jika terdapat komunitas adat atau lokal, CSR akan menghargai dan menghormati tradisi serta budaya mereka.
- c. Bagi lingkungan, menerapkan CSR akan mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan mengurangi tingkat polusi.
- d. Untuk pemerintah, penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif akan membantu mencegah tindakan yang dikenal sebagai "*corporate misconduct*" atau praktek bisnis yang tidak etis, seperti penyuapan

²⁵ Marnelly, "*Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia.*"

terhadap pejabat negara atau sistem peradilan yang dapat memicu korupsi. Selain itu, negara akan mengalami peningkatan pendapatan dari pajak yang diterima secara jujur oleh perusahaan, yang tidak menggelapkan pajak.²⁶

Etika bisnis dalam Islam telah diajarkan oleh Nabi Saw. saat berdagang. Sebagai seorang pedagang, Nabi Saw. menunjukkan dedikasi, keuletan, kejujuran, keamanan, dan keberanian dalam setiap transaksinya. Semua ciri ini dilengkapi dengan konsistensi atau istiqomah dalam menjalankan ajaran dan nilai-nilai baik, meskipun dihadapkan pada godaan dan tantangan. Istiqomah ini tercermin dalam keteguhan, kesabaran, dan keuletan untuk mencapai hasil yang optimal. Fathanah menggambarkan pemahaman mendalam dan penuh penghayatan terhadap tugas dan kewajiban, yang memicu kreativitas dan kemampuan untuk berinovasi. Amanah menekankan kewajiban yang disertai dengan kejujuran, transparansi, memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Sementara Tabligh mengajak dan mencontohkan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan diharapkan untuk memenuhi janji, tepat waktu, mengakui kekurangan, selalu meningkatkan kualitas produk atau jasa, serta menjauhi tindakan penipuan dan kebohongan.

Perusahaan perlu menunjukkan sikap amanah dengan keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan dalam setiap aspek bisnis, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan sikap amanah ini, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka. Sifat tabligh dalam bisnis dapat diwujudkan dengan kebijaksanaan, kesabaran, pendekatan argumentatif, dan persuasif, yang akan memperkuat hubungan kemanusiaan.

Perusahaan diharapkan memiliki kesadaran terhadap etika dan moral karena keduanya memegang peranan krusial. Pelaku bisnis atau perusahaan yang mengabaikan aspek etika tidak akan mampu mengelola bisnis secara efektif, yang dapat mengganggu hubungan

²⁶ Fatmawatie, "*Tanggungjawab Sosial Perusahaan.*"

sosial, merugikan konsumen, dan berdampak negatif pada diri sendiri.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan mengenai transparansi pengelolaan dana donasi. Berikut beberapa contoh penelitian terkait:

1. Pada tahun 2017, Risyia Umami dan Idang Nurodin melakukan sebuah studi yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di kecamatan Surade, termasuk desa Jagamukti, Gunung Sungging, Cipeundeuy, dan Sukatani. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di wilayah tersebut, baik dalam pengelolaan pemerintahannya maupun keuangan, belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Ayu Febriana pada tahun 2018 mengangkat topik "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan informasi mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya diterapkan. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan anggaran, menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap APBDes menjadi terbatas. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui total anggaran APBDes untuk tahun 2016. Namun, upaya untuk meningkatkan transparansi ini tidak memberikan dampak positif pada struktur pemerintahan Desa Tandu, dan masyarakat tidak mendapatkan informasi detail mengenai kebijakan pemerintah desa.

²⁷ Fatmawatie.

3. Sri Mulyaningsih, 2019. Dengan judul penelitian *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses perencanaan Kepala Pekon Simpangkanan yang belum sepenuhnya terbuka, salah satunya pada proses pelaksanaan pembangunan pekon berupa pembangunan non fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Pekon Simpangkanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak transparan. Hal tersebut dikarenakan Kepala Pekon Simpangkanan tidak terbuka kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Pekon juga tidak memberikan informasi terkait dengan laporan akhir penggunaan keuangan pekon kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait penggunaan akhir anggaran dana yang ada.
4. Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan, 2017. Dengan judul penelitian *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidak transparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekurangan transparansi dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan anggaran, berdampak pada pemahaman yang terbatas dari masyarakat terkait APBDes. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui jumlah total APBDes tahun 2016. Namun, usaha meningkatkan transparansi ini tidak membawa dampak positif pada struktur pemerintahan Desa Tandu, dan masyarakat tidak mendapatkan informasi rinci mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah.
5. Ira Maya Shopa pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul "*Transparansi Manajemen Dana Desa*

Mattiro Ade Kabupaten Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)." Penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, terutama dalam perencanaan dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana desa Mattiro Ade sudah mencapai tingkat transparansi yang memadai. Hal ini terbukti dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan PSAK 101. Namun, pemerintah Desa Mattiro Ade belum sepenuhnya menyadari hal ini karena mereka masih mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan (PERBUK) dari Kabupaten. Jika dianalisis dari perspektif akuntansi syariah, pelaporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada keadilan dan keterbukaan.


6. Syofian Aktsauri, 2020. Dengan judul penelitian *Transparansi Pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya dana desa yang mengalami penyelewengan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik.

7. Norni Oktavia (2020) melakukan studi berjudul "Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun, Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma." Penelitian ini dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Seluma, di mana tidak selalu diikuti prosedur keuangan yang tepat. Dari 182 desa di Kabupaten Seluma, 68 di antaranya mengalami masalah, dan 16 di antaranya berpotensi masuk dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan metode kuantitatif asosiatif. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat saling berkaitan, dengan nilai signifikansi probabilitas (Sig) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai (α) 0,05.
8. Pada tahun 2021, Nurma Fitriana melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance." Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laporan keuangan, dan hal lain yang terkait dengan dana BUMDes tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Unggul Makmur di desa Roworejo masih belum optimal menurut perspektif Good Corporate Governance. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses untuk mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan yang hanya sebatas pencatatan dan disampaikan secara lisan, sehingga belum memenuhi unsur transparansi sepenuhnya.

C. Kerangka Berpikir

Diharapkan bahwa Indomaret, sebagai wakil dalam pengelolaan dana donasi ini, mampu memberikan layanan dan informasi yang jelas tentang pengelolaan dan donasi yang mereka kelola. Perusahaan yang transparan adalah perusahaan yang memberikan informasi dengan jelas, menjalankan program-programnya terbuka, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, dan

melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Transparansi perusahaan dapat terlihat dari kebebasan yang diberikan pada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan, termasuk yang berkaitan dengan keuangan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini akan membahas cara transparansi yang dilakukan Indomaret dengan mengacu pada teori-teori yang telah diuraikan di atas. Dalam konteks penelitian ini, transparansi diukur melalui dimensi *informativeness* dan *openness*, sementara itu, akuntabilitas dijelaskan sebagai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hasil atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. CSR sebagai peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka terutama dalam hal transparansi. Hasil penelitian sebelumnya juga akan menjadi landasan untuk melihat transparansi yang telah dilakukan dengan fokus pada konteks pengelolaan dana donasi di Indomaret Kudus.